

BAB XLI
BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (BPPP) LABUAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 123

- (1) Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan adalah UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.
- (2) Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

Pasal 124

- (1) Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan kepelabuhanan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan mempunyai fungsi :

- a. pelayanan bongkar muat kapal perikanan;
- b. pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- c. pemasaran dan distribusi ikan;
- d. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- f. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
- h. pelaksanaan kesyahbandaran;
- i. pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- j. publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
- k. pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;
- l. pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan dan ketertiban (K3), kebakaran dan pencemaran).

Pasal 125

- (1) Susunan Organisasi BPPP-Labuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan; dan
 - d. Seksi Tata Operasional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.